

## KERANGKA ACUAN KERJA 2026

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- III. Jumlah Anggaran : Rp 5.000.000,00
- IV. Uraian Kegiatan : Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota

**A. Latar Belakang** : Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota.

**B. Maksud dan Tujuan** : Melaksanakan pelayanan fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Tujuannya Meningkatkan persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, Mendukung pemenuhan hak sipil dan administrasi kependudukan, Meningkatkan akurasi dan keterpaduan data PPKS dan Memperkuat sinergi antar-perangkat daerah.

**C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Dokumen kependudukan yang diterbitkan (KTP, KK, Akta Kelahiran) untuk PPKS.
3. Data sasaran PPKS yang tervalidasi dan terdokumentasi.

E. Outcome Kegiatan :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah di kalangan PPKS.
2. Tersusunnya basis data kependudukan yang lebih akurat untuk perencanaan program sosial.
3. Meningkatkan keberfungsian sosial PPKS.

F. Resiko Kegiatan :

1. Data PPKS tidak valid atau tidak lengkap
2. PPKS tidak memiliki dokumen pendukung
3. Penolakan atau sikap tidak kooperatif dari PPKS
4. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga pelaksanaannya tidak dapat dijadwalkan

G. Sasaran Kegiatan : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026

J. Pihak-pihak yang terlibat :

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Penata Layanan Operasional
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.590.000
2.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.190.000
	Jumlah Total	5.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025



**HERI KARDONO, S.STP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

## KERANGKA ACUAN KERJA 2026

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal
- III. Jumlah Anggaran : Rp 12.000.000,00
- IV. Uraian Kegiatan : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

- A. Latar Belakang : Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PPKS merupakan bagian dari pemenuhan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Rehabilitasi Sosial, yang mengatur bahwa pemerintah daerah wajib memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar, termasuk fasilitasi pemulangan bagi korban tindak kekerasan. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan fasilitasi pemulangan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap pemulihan kondisi sosial korban, serta sebagai upaya memenuhi standar pelayanan minimal bidang rehabilitasi sosial secara berkelanjutan.
- B. Maksud dan Tujuan : Memberikan layanan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Tujuannya memulihkan kondisi sosial PPKS agar dapat berfungsi kembali di masyarakat, Menjamin pemenuhan hak dasar PPKS melalui layanan rehabilitasi sosial dasar, dan Memberikan perlindungan dan pemulangan yang layak bagi WNI korban kekerasan ke daerah asal.

### C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

### D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

2. Tersalurkannya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

E. Outcome Kegiatan :

1. Terpenuhinya hak-hak sosial warga negara migran penerima manfaat.
2. Berkurangnya resiko kerentanan sosial pasca-pemulangan.
3. Meningkatnya keberfungsian sosial warga negara migran penerima manfaat.

F. Resiko Kegiatan :

1. Tidak tersampainya laporan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan
2. Petunjuk teknis pendampingan dan fasilitasi pemulangan yang masih bersifat general/kurang jelas
3. Adanya tuntutan warga negara migran korban tindak kekerasan yang mengalami penolakan fasilitasi pemulangan
4. Masyarakat enggan untuk melaporkan kejadian kekerasan terhadap warga negara migran kepada dinas
5. klien masih memiliki trauma karena kasus yang pernah dihadapi
6. kegiatan bersifat respon kasus sehingga *unpredictable*

G. Sasaran Kegiatan : Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri

H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026

J. Pihak-pihak yang terlibat :

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Penata Layanan Operasional
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.087.500
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	520.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	520.000
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.020.000
5.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	832.500
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	520.000
7.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.500.000
	Jumlah Total	12.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung

**HERI KARDONO, S.STP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung  
II. Nama Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial  
III. Jumlah Anggaran : Rp. 2.000.000,-  
IV. Uraian Kegiatan :

**A. Latar Belakang :**

Peristiwa bencana alam dapat mengganggu kondisi psikologis seseorang karena mengancam keselamatan jiwa dan menyebabkan hilangnya mata pencaharian. Ketidakseimbangan kondisi psikologis tersebut, tampak dari gejala-gejala seperti syok, mimpi buruk, sulit konsentrasi, cemas, waspada secara berlebihan, dan perasaan tidak aman. Selain itu, penyintas juga bisa mengalami kesedihan mendalam, merasa hampa serta tak berdaya, dan enggan bergaul. Gejala psikis itu tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Para penyintas harus dibantu supaya pulih kesehatan mentalnya. Penanganan dampak psikologis terhadap korban dalam konteks bencana alam ditempuh dengan cara memberikan dukungan psikososial, alih-alih pemulihan trauma. Selama ini ada anggapan bahwa pemulihan trauma bertujuan untuk melupakan peristiwa traumatik, sementara memori manusia mustahil melupakan peristiwa pahit seperti bencana.

Pemenuhan kebutuhan psikis dengan menghilangkan trauma (trauma healing) seperti menghibur, memberikan pembinaan mental psikologis agar tidak jenuh, pelayanan penguatan mental keagamaan, pendidikan dan informasi. Pemenuhan kebutuhan sosial dengan menerima kunjungan tamu, advokasi dan fasilitasi kegiatan.

Oleh sebab itu, alih-alih melupakan, para korban diajak untuk melepaskan diri dari kungkungan rasa takut jika ingatan akan bencana muncul. Caranya seperti yang dikatakan oleh Kementerian Sosial ialah melalui dukungan kesehatan jiwa dan psikososial yakni pemberian bantuan psikologis awal (Psychological First Aid).

Dukungan Psikososial itu intinya mendengarkan tapi tidak banyak bertanya. Intinya memberi ruang untuk menyampaikan rasa takut. Penyintas juga diberikan edukasi soal informasi bencana atau informasi bantuan. Kita mendengarkan keluhan mereka dan mempermudah mereka memenuhi kebutuhan dasar, hal ini akan membantu menstabilkan emosi para penyintas agar segera pulih dan kembali ke normal emotional state.

Para penyintas perlu menyadari bahwa situasi ini akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, dengan tetap dibangkitkan semangatnya untuk tetap hidup normal dalam situasi yang berbeda.

**B. Maksud dan Tujuan:**

Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan masyarakat dari dampak paska bencana dengan memberikan dukungan psikososial individu, masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara psikologis dan sesuai dengan kebutuhan korban bencana sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan psikologia seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana.

Adapun tujuannya Tujuan dari dukungan psikososial ini adalah untuk mengembalikan individu, keluarga, atau kelompok pasca kejadian tertentu, baik bencana alam maupun bencana sosial. Dukungan psikososial ini diharapkan dapat membuat mereka menjadi kuat secara individu atau kolektif, berfungsi optimal, memiliki ketangguhan dalam menghadapi masalah, serta menjadi berdaya dan produktif dalam menjalani hidup.

- C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :
1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
  2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
  3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
- D. Output Kegiatan :  
Terlaksananya dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
- E. Outcome Kegiatan :  
Terpenuhinya dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
- F. Resiko Kegiatan : Kurangnya pelatihan layanan dukungan psikososial
- G. Sasaran Kegiatan:  
Korban bencana alam dan bencana sosial.
- H. Lokasi Kegiatan:  
Kabupaten Temanggung
- I. Rencana Waktu Pelaksanaan :  
12 bulan (Januari s/d Desember 2026)
- J. Pihak-pihak yang terlibat:
1. Dinas Sosial
  2. Pendamping sosial
  3. Penyuluh Sosial
  4. Pekerja Sosial
  5. TAGANA
  6. Pemerintah Desa/Kelurahan

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.000.000,-
	JUMLAH TOTAL	2.000.000,-

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung



**HERI KARDONO, S.STP**  
(Perbina Tk. I  
NIP. 19790709 199912 1 001

## KERANGKA ACUAN KERJA 2026

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- III. Jumlah Anggaran : Rp 5.000.000,00
- IV. Uraian Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

A. Latar Belakang : Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

B. Maksud dan Tujuan : Memberikan dukungan dasar bagi PPKS agar dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial.  
Tujuannya Meningkatkan partisipasi anak terlantar dalam layanan pendidikan dasar, Memastikan penyandang disabilitas dan lansia terlantar memperoleh layanan kesehatan dasar secara layak dan Memfasilitasi pelayanan sosial dasar secara non-panti yang ramah dan inklusif.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

D. Output Kegiatan :

1. Terselenggaranya akses pendidikan dan kesehatan bagi PPKS.
2. Terselenggaranya koordinasi dengan sekolah dan puskesmas maupun panti pelayanan sosial yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.
3. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan.

E. Outcome Kegiatan :

1. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan bagi PPKS
2. Peningkatan kualitas hidup PPKS secara menyeluruh
3. Peningkatan keberfungsian sosial PPKS

F. Resiko Kegiatan :

1. Beberapa klien tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kegiatan bimbingan sosial di PPSA
2. Penyedia Layanan kurang responsif
3. Tingkat Partisipasi Penerima Manfaat Rendah
4. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga *unpredictable*, kegiatan ini merupakan SPM Bidang Sosial

G. Sasaran Kegiatan : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026

J. Pihak-pihak yang terlibat :

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Penata Layanan Operasional
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung
5. Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Sekolah
7. Panti Pelayanan Sosial
8. Desa / Kelurahan.

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	765.000
2.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.555.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680.000
	Jumlah Total	5.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung

  
**HERI KARDONO, S.STP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

## KERANGKA ACUAN KERJA 2026

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- III. Jumlah Anggaran : Rp 10.000.000,00
- IV. Uraian Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

A. Latar Belakang : Pembangunan Kesejahteraan Sosial tidak hanya pemenuhan kebutuhan material, akan tetapi juga perhatian terhadap aspek psikososial utamanya kepada PPKS yang mengalami berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan sosial sebagai bentuk intervensi dalam membantu PPKS dalam mengenali potensi diri, membangun kepercayaan diri, dan menjalani kehidupan secara mandiri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.

B. Maksud dan Tujuan : Melaksanakan kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kepada klien dalam menjalankan fungsi sosialnya dan menumbuhkan sikap positif serta kesadaran akan peran sosial dalam masyarakat.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2. Fasilitasi kegiatan Bimbingan Sosial kepada klien dengan mengundang narasumber ahli dari Pemerintah Pusat/Provinsi.

E. Outcome Kegiatan :

1. Meningkatnya kemampuan klien dalam menghadapi masalah sosial.
2. Meningkatnya keberfungsian sosial klien dalam kehidupan bermasyarakat.

F. Resiko Kegiatan :

1. Penerima kurang aktif dalam kegiatan karena rasa malu, tidak percaya diri atau kurangnya motivasi.
2. Hasil bimbingan yang kurang berkelanjutan.

G. Sasaran Kegiatan : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Juni 2026

J. Pihak-pihak yang terlibat :

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Penata Layanan Operasional
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.740.000
2.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.260.000
3.	Belanja Sosialisasi	5.000.000
	Jumlah Total	10.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025

  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung  
**HERI KARDONO, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA LOGIS**  
**KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR,**  
**ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI**  
**LUAR PANTI**  
**TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
- III. Nama Sub Kegiatan : Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
- IV. Jumlah Anggaran : Rp. 25.000.000,-
- V. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang :

Kabupaten Temanggung sudah memiliki UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Temanggung yang memiliki tugas pokok pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang terlantar di wilayah Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan dan pelayanan dasar yang komprehensif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar di wilayah Kabupaten Temanggung dengan memberikan pemenuhan hak kebutuhan dasar serta pendampingan yang humanis dan tuntas.

Adapun tujuannya antara lain untuk :

1. Memberikan pelayanan bagi PPKS terlantar dengan waktu pelayanan maksimal 7 hari di Wilayah Kabupaten Temanggung.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan yang layak bagi PPKS terlantar.
3. Menyediakan tempat aman yang bisa diakses setiap saat 24 jam nonstop yang mampu memberikan perlindungan serta pendampingan bagi PPKS orang terlantar yang responsif, humanis dan solutif.
4. Pemenuhan tanggap darurat keterlantaran yang responsif.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila,
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Unit Pelaksana Teknis Rumah Singgah.

#### D. Output Kegiatan

1. Terlaksananya operasional UPTD rumah Singgah.
2. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS Terlantar penerima layanan UPTD Rumah Singgah.
3. Terlaksananya pelayanan dan pendampingan bagi PPKS Terlantar penerima layanan UPTD Rumah Singgah.
4. Terlaksananya penanganan kedaruratan keterlantaran untuk seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.
5. Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi penanganan keterlantaran di Kabupaten Temanggung.

#### E. Outcome Kegiatan

Terpenuhinya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan dan layanan kedaruratan PPKS Terlantar yang responsif, humanis dan solutif dan tertib administrasi.

#### F. Resiko Kegiatan

1. Masih ada anggapan di masyarakat bahwa layanan di UPTD Rumah Singgah untuk Orang Dengan Gangguan kejiwaan (ODGJ/Disabilitas Mental).
2. Adanya penolakan dari keluarga PPKS Ketika akan dilakukan reunifikasi ke keluarga.
3. Kegiatan bersifat respon kasus, jadi tidak dapat diprediksi, kegiatan ini merupakan SPM bidang sosial.
4. PPKS tidak memiliki keluarga, sehingga harus dirujuk ke Panti Sosial, dengan keterbatasan jumlah panti dan kuota, PPKS mendapatkan pelayanan di UPTD Rumah Singgah lebih dari 7 hari.

G. Sasaran Kegiatan : PPKS terantar

H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari sampai dengan Desember tahun 2026

J. Pihak-pihak yang terlibat : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, OPD terkait keterlantaran, Panti dan Balai Rehabilitasi Sosial Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Barang Pakai Habis (Pelayanan PPKS)	Rp. 14.815.000,-
2.	Belanja Perjalanan Dinas (Pendampingan PPKS)	Rp. 10.185.000,-
		Rp. 25.000.000,-

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 197907091999121001

## KERANGKA ACUAN KERJA 2026

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- III. Jumlah Anggaran : Rp 10.000.000,00
- IV. Uraian Kegiatan : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

A. Latar Belakang : Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.

B. Maksud dan Tujuan : Melaksanakan Layanan Data dan Pengaduan kepada masyarakat yang mengalami masalah sosial.  
Melakukan pendataan klien yang telah menerima layanan sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
2. Terasiliasinya aduan yang disampaikan klien
3. Tersedianya data klien penerima layanan rehabilitasi sosial

E. Outcome Kegiatan :

1. Tersusunnya basis data yang valid dan terbaru
2. Meningkatnya efektifitas penanganan masalah sosial di tingkat kabupaten

F. Resiko Kegiatan :

1. Adanya klien yang menerima lebih dari satu layanan, sehingga jumlah data tidak sama dengan jumlah orang
2. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga *unpredictable*

G. Sasaran Kegiatan : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2026

J. Pihak-pihak yang terlibat :

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Penata Layanan Operasional
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.680.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.200.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.120.000
	Jumlah Total	10.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung



**HERI KARDONO, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199912 1 001

## KERANGKA ACUAN KERJA 2026

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- III. Jumlah Anggaran : Rp 528.000.000,00
- IV. Uraian Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan

A. Latar Belakang : Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah Pemberian Layanan Kedaruratan.

B. Maksud dan Tujuan : Melaksanakan kegiatan pemberian layanan kedaruratan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial serta PPKS Lainnya sesuai dengan hasil asesmen.  
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahan sosial agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
2. Terlaksananya rapid assessment terhadap kebutuhan sosial PPKS
3. Pemberian bantuan sosial jaring pengaman sosial (JPS) kepada individu yang jumlahnya berdasarkan hasil asesmen

E. Outcome Kegiatan :

1. Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap respon cepat Dinas Sosial
2. Berkurangnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejadian darurat

F. Resiko Kegiatan :

1. Adanya perbedaan antara rencana belanja dengan realisasi belanja karena adanya penyesuaian kebutuhan klien
2. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga *unpredictable*

G. Sasaran Kegiatan : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan PPKS lainnya yang membutuhkan bantuan sosial berdasarkan hasil asesmen.

H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2026

J. Pihak-pihak yang terlibat :

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Penata Layanan Operasional
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.363.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.400.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.767.000
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.470.000
5.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	492.000.000
	Jumlah Total	528.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung



**HERI KARDONO, S.STP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

## KERANGKA ACUAN KERJA 2026

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- III. Jumlah Anggaran : Rp 15.000.000,00
- IV. Uraian Kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan

A. Latar Belakang : Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah Pemberian Layanan Rujukan

B. Maksud dan Tujuan : Memberikan layanan awal berupa rujukan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat memperoleh penanganan yang sesuai dari lembaga layanan terkait, sebagai bagian dari upaya rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi PPKS dalam memperoleh akses layanan yang dibutuhkan seperti kesehatan, pendidikan, atau rehabilitasi, dengan menjalin koordinasi bersama lembaga terkait guna mempercepat proses pemulihan sosial, meningkatkan efektivitas penanganan melalui mekanisme rujukan yang terstruktur dan terdokumentasi, serta mengurangi jumlah PPKS yang tidak tertangani secara tepat akibat keterbatasan layanan di tingkat dasar.

### C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

### D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya layanan rujukan kepada lembaga/instansi yang relevan (kesehatan, pendidikan, atau rehabilitasi sosial).
2. Tersusunnya dokumen/laporan hasil rujukan dan tindak lanjutnya.
3. Terjalinnnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan PPKS.

E. Outcome Kegiatan :

1. Meningkatnya keterpaduan pelayanan sosial berbasis kebutuhan individu/keluarga.
2. Meningkatnya efektifitas penanganan masalah sosial lintas sektor.
3. Meningkatnya keberfungsian sosial PPKS.

F. Resiko Kegiatan :

1. Daya tampung lembaga/panti rujukan terbatas
2. Tidak diterimanya klien di panti
3. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga *unpredictable*, kegiatan ini merupakan SPM Bidang Sosial

G. Sasaran Kegiatan : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026

J. Pihak-pihak yang terlibat :

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Penata Layanan Operasional
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000
2.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.200.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.000
	Jumlah Total	15.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung



**HERI KARDONO, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199912 1 001

## KERANGKA ACUAN KERJA 2026

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung  
II. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial  
III. Jumlah Anggaran : Rp 10.000.000,00  
IV. Uraian Kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

A. Latar Belakang : Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.

B. Maksud dan Tujuan : Memberikan layanan rehabilitasi sosial berupa penelusuran keluarga kepada PPKS seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis, sebagai upaya reunifikasi dengan keluarganya dan pemulihan fungsi sosial.

Tujuannya Mengidentifikasi dan melacak keberadaan keluarga dari PPKS yang terlantar. Memfasilitasi proses pemulangan PPKS ke keluarga atau lingkungan asalnya secara aman dan layak, Meningkatkan peluang keberfungsian sosial PPKS melalui penguatan hubungan kekeluargaan. Mendorong partisipasi keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial di luar panti dan Mengurangi angka keterlantaran PMKS di wilayah Kabupaten Temanggung.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minim
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Mini Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya kegiatan penelusuran keluarga bagi PPKS terlantar (penyandang disabilitas, anak, lansia, gelandangan dan pengemis).
2. Tersusunnya data identitas dan riwayat asal-usul PPKS secara administratif.
3. Terdokumentasinya hasil asesmen sosial dan koordinasi dengan pihak terkait.
4. Terealisasinya pemulangan atau reunifikasi PPKS dengan keluarganya ( memungkinkan).
5. Laporan kegiatan penelusuran keluarga sebagai bagian dari proses rehabili sosial dasar.

E. Outcome Kegiatan :

1. Terjalannya kembali hubungan antara individu PPKS dengan keluarganya.
2. Meningkatnya partisipasi keluarga dan masyarakat dalam perlindungan sosial.

F. Resiko Kegiatan :

1. Data identitas PSKS tidak lengkap atau tidak valid, sehingga menyulitkan proses penelusuran keluarga.
2. Keluarga menolak menerima kembali PSKS, karena alasan ekonomi, stigma, atau konflik keluarga.
3. Koordinasi lintas daerah lambat atau tidak responsif, menghambat proses reunifikasi.
4. PPKS mengalami gangguan psikososial berat, yang menghambat komunikasi saat penelusuran.
5. Tingginya mobilitas atau tidak tetapnya tempat tinggal keluarga, membuat lokasi sulit dilacak.
6. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga *unpredictable*, kegiatan ini merupakan SPM Bidang Sosial

G. Sasaran Kegiatan : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026

J. Pihak-pihak yang terlibat :

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Penata Layanan Operasional
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.760.000
2.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.220.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.020.000
	Jumlah Total	10.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung



**HERI KARDONO, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199912 1 001

## KERANGKA ACUAN KERJA 2026

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- III. Jumlah Anggaran : Rp 15.000.000,00
- IV. Uraian Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

A. Latar Belakang : Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.

B. Maksud dan Tujuan : Memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar melalui proses reunifikasi keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis, guna mendukung pemulihan fungsi sosial dan keberfungsian sosial secara berkelanjutan.

Tujuannya Memfasilitasi penyatuan kembali PPKS dengan keluarga atau komunitas asal, Mengurangi tingkat keterlantaran PPKS melalui pendekatan berbasis keluarga, Mendorong pemulihan fungsi sosial PPKS secara berkelanjutan serta Memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

D. Output Kegiatan :

1. PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng) yang direunifikasi dengan keluarga/komunitas asal.
2. Terselenggaranya layanan asesmen dan mediasi reunifikasi.
3. Tersedianya dokumen pendukung reunifikasi (berita acara, surat pernyataan, dokumentasi).

4. Peningkatan pemahaman keluarga dalam mendampingi PPKS pascareunifikasi.

E. Outcome Kegiatan :

1. Kembalinya PPKS kedalam lingkungan keluarga.
2. Meningkatnya fungsi perlindungan dan pengasuhan oleh keluarga.
3. Berkurangnya angka kasus ketelantaran di wilayah kabupaten

F. Resiko Kegiatan :

1. Keluarga menolak menerima kembali PPKS, sehingga proses reunifikasi tidak dapat dilakukan.
2. Data dan informasi PPKS yang tidak lengkap, menyulitkan pelacakan keluarga asal.
3. *Relapse* atau kembalinya PPKS ke kondisi keterlantaran, karena kurangnya dukungan pascareunifikasi.
4. Koordinasi lintas sektor belum optimal, menyebabkan hambatan dalam proses pemulangan dan penanganan lanjutan.
5. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga *unpredictable*, kegiatan ini merupakan SPM Bidang Sosial

G. Sasaran Kegiatan : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang membutuhkan layanan reunifikasi keluarga

H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2026

J. Pihak-pihak yang terlibat :

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Penata Layanan Operasional
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung
5. Desa/kelurahan setempat
6. Pemerintah Kabupaten/Kota lain tempat klien ditemukan
7. POLRI

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.070.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.740.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.830.000
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.360.000
	Jumlah Total	15.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025

  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung  
**HERI KARDONO, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199912 1 001

## KERANGKA ACUAN KERJA 2026

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung  
II. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial  
III. Jumlah Anggaran : Rp 35.000.000,00  
IV. Uraian Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu

A. Latar Belakang : Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari akibat keterbatasan akses terhadap alat bantu yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, Dinas Sosial berperan dalam memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas melalui kegiatan penyediaan alat bantu.

B. Maksud dan Tujuan : 1. Melaksanakan kegiatan pemberian alat bantu kursi roda bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial.  
2. Membantu Penyandang Disabilitas menjalankan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan alat bantu kursi roda.  
3. Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan sosial.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya kegiatan pemberian alat bantu (kursi roda) bagi Penyandang Disabilitas Terlantar.
2. Terlaksananya koordinasi antara Dinas Sosial dan pihak terkait (keluarga, Desa/Kelurahan, atau lembaga penyandang disabilitas)

E. Outcome :

1. Meningkatnya kemampuan mobilitas penyandang disabilitas
2. Terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas atas alat bantu yang sesuai dan layak pakai

F. Resiko Kegiatan :

1. Penyediaan alat bantu hanya kursi roda, karena kendala produk non TKDN pada jenis alat bantu yang lain
2. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga *unpredictable*

- G. Sasaran Kegiatan : Penyandang Disabilitas di Luar Panti Sosial yang membutuhkan alat bantu
- H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung
- I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2026
- J. Pihak-pihak yang terlibat :
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
  2. Penata Layanan Operasional
  3. Pendamping Rehabilitasi Sosial
  4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.795.000
2.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.800.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.555.000
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	850.000
	Jumlah Total	35.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025



Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung

**HERI KARDONO, S.STP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

## KERANGKA ACUAN KERJA 2026

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- III. Jumlah Anggaran : Rp300.000.000,00
- IV. Uraian Kegiatan : Penyediaan Permakanan

A. Latar Belakang : Lansia (Lanjut Usia) merupakan kelompok masyarakat yang mengalami berbagai penurunan fungsi biologis, psikologis, dan sosial akibat proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, Lansia cenderung menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan fisik dalam mengakses makanan dan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi harian secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya program bantuan permakanan bagi Lansia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan status gizi lansia.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar di luar panti termasuk di dalamnya adalah Pemberian Permakanan.

B. Maksud dan Tujuan : Melaksanakan kegiatan pemberian permakanan kepada lansia sesuai dengan hasil asesmen.

Adapun tujuannya yaitu sebagai upaya penghormatan, perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan nutrisi agar memperoleh kehidupan layak.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

- D. Output Kegiatan :
1. Terlaksananya kegiatan pemberian permakanaan bagi Lanjut Usia penerima manfaat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan
  2. Terdistribusinya makanan sesuai standar gizi dan jadwal yang ditetapkan.
  3. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup jumlah penerima, jadwal distribusi, dan dokumentasi kegiatan
- E. Outcome Kegiatan :
1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan lansia penerima manfaat
  2. Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat terhadap lansia di lingkungan sekitar
- F. Resiko Kegiatan :
1. Adanya resiko kematian pada Lansia sehingga data klien bersifat fluktuatif.
  2. Kondisi kesehatan, selera makan, dan hambatan pribadi.
- G. Sasaran Kegiatan : Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang masuk dalam data DTKS/DKD/DTSN Desil 1-5 atau berdasarkan hasil asesmen.
- H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung
- I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2026
- J. Pihak-pihak yang terlibat :
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
  2. Penata Layanan Operasional
  3. Pendamping Rehabilitasi Sosial
  4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung
  5. Desa/Kelurahan
  6. Relawan atau masyarakat umum.

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.700.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	288.000.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.300.000
	Jumlah Total	300.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung



**HERI KARDONO, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199912 1 001

## KERANGKA ACUAN KERJA 2026

- I Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- III Jumlah Anggaran : Rp20.000.000,00
- IV Uraian Kegiatan : Penyediaan Sandang

A. Latar Belakang : Sandang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting untuk dipenuhi agar dapat menjaga martabat, kesehatan, dan kenyamanan. Namun, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan terbatasnya penghasilan dapat menyebabkan masyarakat kurang mampu memiliki sandang yang layak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah Pemberian Sandang.

B. Maksud dan Tujuan : Melaksanakan kegiatan penyediaan sandang untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Adapun tujuannya untuk membantu Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam pemenuhan kebutuhan sandang dengan pengadaan bantuan sosial sandang.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya kegiatan pemberian sandang bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

E. Outcome

1. Meningkatnya keberfungsian sosial penerima manfaat

F. Resiko Kegiatan

1. Pemenuhan kebutuhan baru sebatas kaos
2. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga *unpredictable*, kegiatan ini merupakan SPM Bidang Sosial

G. Sasaran Kegiatan : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang membutuhkan bantuan sandang

H. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2026

J. Pihak-pihak yang terlibat :

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Penata Layanan Operasional
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.825.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	17.550.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	625.000
	Jumlah Total	20.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung



**HERI KARDONO, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199912 1 001